



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG  
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian yang dapat menimbulkan krisis kesehatan harus segera ditangani untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud dan terpelihara secara efektif dan terorganisir;
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat krisis kesehatan perlu penanganan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi dalam rangka pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar

Biasa (KLB);

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor 1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan Nomor Pol: Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1203/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Makanan dan Minuman;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1228/MENKES/SK/XI/2007;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/XI/2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang
2. Bupati adalah Bupati Enrekang
3. Daerah adalah Kabupaten Enrekang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, meliputi Puskesmas, RSUD Tipe D Pratama dan RSUD Tipe C.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Mitigasi Kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman Krisis Kesehatan.
13. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan serta kerusakan lingkungan.
14. Siaga Darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum Bencana terjadi atau sebab lain yang menimbulkan Krisis Kesehatan tetapi sudah menunjukkan gejala yang menimbulkan Krisis Kesehatan yang meliputi kegiatan penyiapan dan mobilisasi sumber daya kesehatan untuk perlindungan bagi kelompok rentan.
15. Pemulihan Darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan kesehatan yang dilakukan dengan segera untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan/atau lingkungan hidup yang menimbulkan Krisis Kesehatan dengan memfungsikan kembali pelayanan, sarana dan prasarana sampai tingkat yang memadai saat itu.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis kesehatan atau pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca krisis kesehatan atau pasca bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan di Daerah adalah untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat dalam kejadian yang dapat menimbulkan krisis kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud dan terpelihara secara efektif dan terorganisir.

### Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan di Daerah bertujuan untuk menanggulangi krisis kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan.
- (2) Penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, menyeluruh dan terpadu bersama mitra kerja pembangunan dan masyarakat

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan BPBD dan

mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Penanggulangan krisis kesehatan di Daerah diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antar seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan harus menggunakan atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada atau yang tersedia dan memberdayakan semua sumber daya Pemerintah Daerah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, aparaturnegara, dan masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam keadaan darurat, untuk pemenuhan semua kebutuhan pada penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dapat dilakukan pengadaan alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penyediaan informasi pada penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta koordinasi secara berjenjang melalui UPTD dan Dinas Kesehatan.

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan mengikuti siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap pra krisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian krisis kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra krisis kesehatan ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk mengurangi resiko kesehatan akibat bencana.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pasca krisis kesehatan, ditujukan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan akibat bencana.

**Pasal 12**

Pada tahap pasca krisis kesehatan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh unit kerja/instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua****Tahap Pra Krisis Kesehatan****Pasal 13**

- (1) Pra krisis kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi Bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya Bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi kesehatan.



- (2) Pada tahap pra krisis kesehatan, dinas kesehatan menyelenggarakan kegiatan:
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan prakrisis Kesehatan dengan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan krisis kesehatan sesuai kondisi daerah;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan;
  - d. menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan;
  - e. memfasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan rumah sakit untuk menghadapi krisis kesehatan;
  - f. menyusun peta geomedik;
  - g. menyelenggarakan geladi penanggulangan krisis kesehatan;
  - h. membentuk dan membina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan;
  - i. membentuk Pusat Pengendali Operasi Kesehatan (Pusdalopkes);
  - j. menyusun peta rawan bencana;
  - k. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan darurat untuk menghadapi ancaman bencana atau sebab lain yang menimbulkan krisis kesehatan;
  - l. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan;
  - m. meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasana yang diperlukan;
  - n. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan; dan/atau
  - o. menjamin ketersediaan cadangan (*buffer stock*) obat

dan perbekalan kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

##### Pasal 14

- (1) Tanggap darurat krisis kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat Bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan:
  - a. mengaktifkan fungsi Pusat Pengendali Operasi Kesehatan (Pusdalopkes);
  - b. mobilisasi tim reaksi cepat untuk melakukan kajian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) yang harus segera dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. mobilisasi sumber daya kesehatan untuk penanggulangan Krisis Kesehatan yang meliputi antara lain pelayanan medik, obat dan perbekalan kesehatan, gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, dan identifikasi korban sesuai kebutuhan;
  - d. merujuk korban krisis kesehatan ke rumah sakit di luar wilayahnya apabila dibutuhkan;
  - e. memfasilitasi pemulihan darurat untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan;
  - f. mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan dalam melakukan tugas teknis penanggulangan krisis kesehatan;

Bagian Keempat  
Tahap Pasca Krisis Kesehatan  
Pasal 15

- (1) Pascakrisis kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pada tahap pascakrisis kesehatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan:
  - a. melaksanakan proses pemulihan kesehatan korban krisis kesehatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan darurat;
  - c. melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian di bidang kesehatan;
  - d. melaksanakan:
    1. upaya pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan yang terkait dengan pencegahan kejadian luar biasa penyakit menular potensial wabah yang meliputi pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, imunisasi, perbaikan kualitas air dan sanitasi, dan promosi kesehatan; dan/atau
    2. upaya pelayanan kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi, kesehatan reproduksi, pelayanan medis, pemulihan kesehatan jiwa.
  - e. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	10/07/17
3. KABAG HUKUM	14/7/17

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 10 JULI 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 10 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

NOMOR 19